

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perusahaan dalam melakukan kesepakatan diantara sub bagnya dengan menentukan harga jasa dan barang yang abnormal dengan menurunkan harga jual atau menggelembungkan harga merupakan pengertian *transfer pricing*. Menurut Salsalina Lingga (2012), memberikan pemahaman mengenai tujuan dari *transfer pricing*. Tujuan utama yakni, demi rendahnya pajak yang harus dibayar dan deviden yang harus dibagi, perlunya perusahaan melakukan manipulasi keuntungannya. Tujuan selanjutnya adalah laporan keuangan yang membaik atau memerlukan perbaiki (window dressing). Kerugian yang dialami oleh negara Indonesia mencapai triliun rupiah karena perusahaan asing yang melakukan *transfer pricing* transaction. Transaksi tersebut dalam bentuk diantara, overhead cost, harga penjualan, imbalan jasa, shareholder-loan, pembayaran royalty, usaha bodong yang dilakukan pihak ketiga (www.pajak.go.id, 20 Agustus 2018).

Hubungan Istimewa dalam Wajib Pajak Badan diatur dalam UU tahun 2008 Pemerintah membentuk Nomor 36 Pasal 18 Ayat keempat dimana karena saham sama dengan atau lebih dari 25%, hubungan istimewa tersebut tercipta yang dikuasai beberapa kelompok orang ke kelompok lain dalam bentuk badan usaha. Ketidak adanya keadilan dari pengaruh hubungan istimewa memberikan pengaruh atas imbalan dari kegiatan transaksi dalam bentuk imbalan, biaya, maupun harga.

Pengertian dari istilah *transfer pricing* yakni hubungan istimewa yang dipunyai suatu transaksi antar wajib pajak. *Transfer pricing* menimbulkan permasalahan yakni pendapatan akan berpindah dengan mudah, rekayasa biaya atau tax base (dasar pengenaan pajak) dari satu pihak ke pihak lain wajib pajak yang nantinya mengurangi hutang jumlah wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Inggris menjadi contoh negara dimana berbagai perusahaan multinasional melakukan praktek *transfer pricing*. Sebagai contohnya, Starbucks mengaku rugi sejak tahun 2008 dan pajak tidak dibayarkan di tahun 2011, walau Starbucks mampu mendapat omset £ 112,000,000 setara dengan satu koma tujuh triliun rupiah. Starbucks saat itu membayar enam juta euro di Inggris saat masih aktif disana. Sebagian keuntungan yang berbentuk harga kepemilikan, Starbucks mengalihkannya dari UK ke Netherlands dalam praktek perusahaan anakan. Sedangkan di Indonesia sendiri, PT. Adaro Indonesia sebagai contoh perusahaan multinasional yang sudah mengaplikasikan *transfer pricing*, batubara dijual ke Coaltrade Service International Pte. Ltd oleh PT. Adaro Indonesia. Di negara The Lion City menyetel harga di bawah harga pasaran selaku perusahaan terpaut menggunakan *transfer pricing*. Indonesia tentu dirugikan sebab merosotnya keuntungan dan pendapatan. Perusahaan Coaltrade dicurigai melakukan praktek TP (*Transfer pricing*) ini pada pembukuannya dari 2002 sampai dengan 2005 karna untungnya tinggi berbeda dengan PT. Adaro Indonesia berprofit sedikit padahal memiliki tambang besar.

Tujuan *transfer pricing* adalah mencari dalam jumlah setinggi-tingginya laba dan usaha untuk menghindari pajak. Bahkan, Noviasatika, et al. (2016)

menambahkan bahwa pengalihan kekayaan dapat dilakukan oleh struktur manajemen yang mendahulukan kepentingan mereka sendiri atas dasar mayoritas saham yang dipegang. Pada awalnya, praktik *transfer pricing* untuk memberi penilaian hasil kerja di antara subbag perusahaan. Dewasa ini, penyalahgunaan *transfer pricing* telah meluas kepada pengelolaan pajak yang mana bermotif pembayaran pajak diminimalisasi (Harimurti, 2007).

Suatu perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* salah satunya untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan berupaya memperoleh laba yang maksimal dengan berbagai cara seperti perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan agar perusahaan dapat membuat pajak yang akan dibayarnya tidak terlalu besar (Sparta dan Adhinda, 2021). Alasan lain mengapa perusahaan bertransaksi secara *transfer pricing* dikarenakan menghindari beban pajak yang tinggi. Refgia (2017) berpendapat para perusahaan yang bercabang secara yang bergerak di berbagai negara atau multinasional yakni sebab adanya *transfer pricing* penggeseran wajib pajak yang tadinya menjadi member wajib pajak negara yang tinggi tarifnya, memindahkan diri ke negara yang berpajak rendah.

Hartati, Desmiyawati, & Julita (2015) berpendapat bahwa *tunneling incentive* mengandung arti perbuatan orang-orang yang memiliki sebagian besar saham memindahkan keuntungan dan aset sehingga merekalah yang mendapat keuntungan, namun pemegang saham minoritas yang menanggung beban biaya keseluruhan. Penelitian Wafiroh dan Hapsari (2015) mengkaji mengenai mekanisme/operasi bonus atau sistemasi bonus, pengaruh dari pajak, dan *tunneling*

*incentive* terhadap keputusan dalam bertansaksi secara *transfer pricing* yang mana hasil penelitian mengatakan memberikan dampak yang cukup signifikan dari pajak terhadap negosiasi penentuan harga/ *transfer pricing*. Dalam hal lain seperti *tunneling incentive*, memiliki pengaruh atau dampak terhadap negosiasi penentuan harga/*transfer pricing* dan mekanisme/operasi bonus tidak membuat dampak atas *transfer pricing*. Hartati, Desmiyawati dan Julita (2012) mengkaji pula mengenai pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus pada keinginan *transfer pricing*. Hartati dkk. (201) mempunyai hasil temuan, yaitu biaya pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap negosiasi penentuan harga/*transfer pricing*, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* berdampak kepada negosiasi penentuan harga/*transfer pricing*.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai *tunneling incentive*, yang hasilnya menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berdampak pula kepada *transfer pricing*. Marfuah dan Azizah (2014) menegaskan bahwa upaya mengambil manfaat privat dari pengawasan yang dilakukan pemegang saham pengendali terhadap kebijakan dari perusahaan ada dua cara yakni, melakukan kebijakan kontraktual dan kebijakan operasi perusahaan dengan pihak lain. Kebijakan operasi perusahaan memberikan manfaat privat meliputi, dividen, kompensasi dan bonus besar, serta tunjangan dan gaji tinggi. Sedangkan, kebijakan kontraktual diperlukan tunneling untuk dapat memberikan manfaat privat. Tunneling memiliki pengertian kepentingan pemegang saham pengendali dari perusahaan dalam bentuk transaksi transfer sumber daya keluar.

Mutaminah pada Yuniasih dkk. (2012) mengartikan *tunneling incentive* yakni kepemilikan warga asing dalam otoritas akses karena memiliki saham. Apabila pihak asing memiliki saham besar maka *transfer pricing* dalam aset perusahaan berkemungkinan dipindahkan ke negara lain.

Selain itu, mekanisme bonus berdampak kepada *transfer pricing* pula. Sesuatu yang perusahaan hibahkan sebagai imbalan bagi yang telah memenuhi sasaran kinerja perusahaan disebut bonus. Indriana (2014) mengatakan bahwa supaya manajer memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, maka insentif berupa uang telah dijanjikan pemilik perusahaan atas kinerja yang dicapai diatas rata-rata sebelumnya. Demi meraih tujuan perusahaan maka dilakukan *transfer pricing*, dimana dengan memperhatikan keuntungan yang telah didapat, dilakukan pemberian penghargaan kepada beberapa direksi yang merupakan suatu strategi akuntansi. Profit yang berkurang bahkan habis yang berdampak pada suatu divisi karena adanya *transfer pricing* (Rochmadina, Nurhidayanti dan Junaidi, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini hendak melakukan penggabungan guna mengkaji ulang dampak *tunneling incentive*, mekanisme bonus, maupun beban pajak terhadap oknum yang melakukan *transfer pricing*. Peneliti melakukan penelitian ini dengan konsep modifikasi yang berpedoman pada penelitian terdahulu. Rosa dkk. (2017) melakukan penelitian terhadap sektor manufaktur lebih dari tiga variabel bebas dijadikan sampel penelitian. Namun, kali ini peneliti melakukan dengan sektor yang berbeda dan hanya menggunakan tiga variabel bebas. Peneliti telah menuangkan gagasan dalam latar belakang yang mana terdapat alasan pendorong penulis mengambil judul “ANALISIS PENGARUH

BEBAN PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA.”

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis jelaskan di latar belakang, Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang meliputi:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3. Pembatasan Masalah

Faktor pendorong dampak kepada *transfer pricing* pada objek penelitian yakni perusahaan multinasional yang hanya akan diteliti oleh penulis. Faktor-faktor yang akan diteliti meliputi beban pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian saat ini adalah untuk memberikan analisa akurat dan mengidentifikasi dampak dari faktor-faktor seperti *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan beban pajak pada aktivitas ilegal yang sering dilakukan para pemegang saham besar yakni *transfer pricing*.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Tentunya harapan dari peneliti untuk mampu menyumbang pemikiran dan manfaat kepada ilmu pengetahuan sehingga nantinya referensi dalam mengkaji persoalan *transfer pricing* yang sama seperti penelitian ini lakukan semakin bertambah secara mendalam dan luas.

### 1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis akan menjelaskan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian, yang nantinya terdapat lima bab yang meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi sumber atau pemicu yang mendorong penulis ingin meneliti, reformulasi dari permasalahan yang dipilih, batasan-batasan dari masalah yang ingin dikaji, maksud dari peneliti mengkaji penelitian ini, kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti, maupun adanya petunjuk dari penataan penulisan di akhir bab I.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab II isinya adalah teori yang dipakai dan berkorelasi dengan objek penelitian, penafsiran dari studi yang dilakukan sebelumnya, model teoritis, maupun anggapan dasar yang akan peneliti kembangkan.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mengulas metodologi penelitian yang isinya adalah objek yang diteliti, teknik pengambilan sampel, rancangan penelitian, metode dalam menganalisa dan mengolah data, serta metode hipotesis yang diuji.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa dan pembahasan akan diulas lebih rinci di bab ini . Dimana, hipotesis penelitian akan dianalisa dan dibahas berdasarkan teori yang dipilih oleh penulis, serta implikasi manajerial.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, konklusi, keterbatasan penelitian , dan saran dari peneliti untuk para ilmuwan dan ahli di bidang ini akan disajikan oleh peneliti.